

## PJ. BUPATI KUPANG SEBUT JUMLAH PENDUDUK MISKIN EKSTREM DI KABUPATEN KUPANG 8.640 JIWA



<https://www.kompasiana.com>

**POS-KUPANG.COM, OELAMASI** – Pj. Bupati Kupang Alexon Lumba menyebut bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Kupang saat ini mencapai 8.640 jiwa. Jumlah tersebut sekitar 2,09% dari total penduduk Kabupaten Kupang 376.837 jiwa pada tahun 2023. Namun ada penurunan signifikan dari kondisi tahun 2022 lalu dimana penduduk dengan kemiskinan ekstrem pada tahun tersebut mencapai 24.280 jiwa atau 5,98% dari total penduduk Kabupaten Kupang. "Teknisnya kami lakukan melalui 47 program, 56 kegiatan dan 166 sub kegiatan dengan total anggaran Rp274.578.596.058," katanya melihat masih delapan ribu lebih penduduk dengan kondisi kemiskinan ekstrem, maka Pemkab Kupang berkomitmen melaksanakan tiga pilar. Yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengeliminir kantong-kantong kemiskinan. Berbagai cara juga telah dilakukan oleh Pemkab Kupang dengan berbagai terobosan dan inovasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program unggulan di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan sektor potensial lainnya untuk menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara masif dan terstruktur di tahun 2024 ini. "Meningat kemampuan anggaran kita terbatas dan tidak memungkinkan seluruh program dapat dijalankan secara bersamaan, maka keterlibatan pihak swasta sangat potensial, seperti melalui program *corporate social responsibility* (CSR) terutama dalam penanganan dan penghapusan kemiskinan," ujar Alexon.

### Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/09/25/penjabat-bupati-kupang-sebut-jumlah-penduduk-miskin-ekstrem-di-kabupaten-kupang-8640-jiwa>, 25 September 2024;

2. <https://timexkupang.fajar.co.id/2024/09/25/tanggulangi-kemiskinan-ekstrem-luncurkan-inovasi-emas-hijau/>, 25 September 2024.

**Catatan:**

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.<sup>2</sup> Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.<sup>3</sup> Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.<sup>4</sup> Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.<sup>5</sup> Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 2

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 2

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 3

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 5, Ayat 1

kemiskinan; dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.<sup>6</sup>

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

1. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
4. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 5, Ayat 2

- a. rehabilitasi sosial; ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. perlindungan sosial; ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. pemberdayaan sosial; ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. jaminan sosial; merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. penanggulangan kemiskinan; merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. penanggulangan bencana; merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran